



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR : 060/HK.01.01/K.Kab.PA-13/10/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik se-Kabupaten Mamberamo Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu **Distrik Eragayam**.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum **Distrik Eragayam** Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **Wael Gombo;**
2. **Yupius Gombo, SH;**
3. **Terminus Gombo, S.Pd.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum **Distrik Eragayam** Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Mamberamo Tengah di Kobakma;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma;
4. Camat Eragayam di Eragayam;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : **KOBAKMA**
Pada Tanggal : 29 Oktober 2022



K E T U A,

YAKUP KENELAK, S.Pt., M.Si.